

TANTANGAN PEMANTAUAN MAHASISWA MENUJU PEMILU ADIL DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Yana Priyatna¹, Galuh Sukmaranti²

¹Mahasiswa S3 Fakultas Islam Nusantara, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta

²Dosen Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Bung Karno

Email: yana.priyatna90@gmail.com

ABSTRACT

Supervision and monitoring of general elections (Pemilu) are essential prerequisites for ensuring that they are conducted honestly, fairly, democratically, and with quality. A crucial component of election oversight is the monitoring of the election process by community groups or civil society. One such group is university students. As educated citizens, students can play a crucial role in monitoring the election process. This paper analyzes the strategic role of students as part of civil society groups in monitoring the general election process. The existence of monitoring processes carried out by civil society, including students, can influence the quality and integrity of the election process. This paper uses a qualitative research method, utilizing library sources and tracking scientific journals and online media.

Keywords: *Students, democracy, election monitoring*

PENDAHULUAN

Satu pandangan pesimis terlontar dari seorang pakar politik UI, Chusnul Mar'iyah yang mengusulkan agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dibubarkan.¹ Usul bermada pesimis itu dilontarkan pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI terkait desain dan permasalahan pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026). Alasannya, Panwaslu dan Bawaslu tidak diperlukan lagi dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.² Pendapat pesimis itu tentu perlu mendapatkan jawaban dari pihak terkait bagaimana proses pengawasan pemilu selanjutnya agar dapat

¹. [www. CNN Indonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), *Rapat di DPR, Pakar UI Usul Bubarkan Bawaslu*, 3 Februari 2026.

². [www. CNN Indonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), *Rapat di DPR, Pakar UI Usul Bubarkan Bawaslu*, 3 Februari 2026.

menjamin pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan berjalan jujur, adil, transparan dan akuntabel.

Pemantauan dan pengawasan pemilu merupakan langkah penting dalam memastikan proses pemilihan umum jujur, adil dan berkualitas. Mahasiswa sebagai bagian dari kelompok masyarakat sipil,³ tentu punya tanggung jawab terkait peningkatan kualitas pemilu. Kelompok sipil tentu berperan strategis dalam pengawalan proses pemilu untuk demokrasi, dengan partisipasi merekalah membangun modal sosial dalam mengimbangi kekuasaan negara⁴ dalam proses demokrasi. Sebab langsung atau tidak langsung, hasil pemilu akan berdampak juga pada kehidupan para mahasiswa sebagai bagian dari kelompok masyarakat sipil. Mahasiswa sebagai kelompok masyarakat sipil dapat membangun ruang partisipasi politik dalam kerangka menyetatkan demokrasi.

Pemilu sebagai hajatan lima tahunan demokrasi di Indonesia saat ini sudah menjadi role model bagi proses politik nasional. Setiap lima tahun rakyat berpartisipasi mengikuti proses politik lima tahunan itu. masalahnya adalah soal kualitas penyelenggaraan pemilu itu. Proses pemilu yang berkualitas dari hulu sampai hilir sangat diharapkan, karena merupakan satu proses melahirkan kepemimpinan politik nasional yang berkualitas.

Pada sisi ini, mahasiswa sebagai kelompok sipil tentu memiliki kepentingan terhadap proses pemilu yang berkualitas dan demokratis itu. Untuk hal itu, mahasiswa perlu berperan untuk ikut mengawal proses pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Partisipasi mahasiswa tentu sangat dibutuhkan guna memastikan pemilu berlangsung jujur, adil, demokratis dan berkualitas. Pada sisi ini, mahasiswa dapat memainkan peran sebagai pelaksana pemantau proses pemilu dari hilir (penyusunan aturan pemilu) sampai ke hulu berupa hasil akhir perhitungan suara.

Masalahnya, mayoritas pemilih di Indonesia, begitu selesai melaksanakan hak di TPS membiarkan suaranya itu mengalir begitu saja tanpa mengawal apakah suara yang sudah dititipkan pada kontestan itu dijadikan sebagai "amanah" politik rakyat oleh peserta pemilu. Apa lagi dari pemilu ke pemilu masih saja marak praktek budaya "transaksional".

³. Cheria George, *Pelintiran Kebencian: Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancaman bagi Demokrasi*, (Jakarta: PUSAD Paramadivna, 2017), h. 233.

⁴. *Ibid*, h. 233.

Mengubah Paradigma Partisipasi Masyarakat sangat penting. Selama ini, partisipasi masyarakat termasuk mahasiswa cenderung dipahami secara pasif. Padahal partisipasi aktif meliputi keterlibatan dalam : a. Pendidikan politik; seperti menjadi agen literasi demokrasi dilingkungan sekitarnya. b. Pengawasan pemilu; dengan melaporkan pelanggaran kepada lembaga terkait. c. Kontrol sosial terhadap penyelenggaraan dan peserta pemilu; termasuk melalui media sosial dan forum forum publik.

LANDASAN TEORI

Pendekatan teoritik dalam penulisan artikel ini menggunakan teori pengawasan. Simanjuntak⁵ dengan mengutip Terry yang dikutip Muchsan SH, menjelaskan bahwa pengawasan adalah pengendalian bertujuan untuk menentukan sesuatu yang telah dicapai, kemudian mengevaluasinya, dengan menerapkan tindakan korektif jika diperlukan, agar hasilnya sesuai dengan rencana. Pemanataan atau pengawasan dapat diartikan sebagai tindakan terencana melalui proses pengawasan dengan meniti beratkan pada langkah-langkah evaluative serta mengoreksi terhadap hasil yang dapat dicapai. Tujuannya agar raihannya sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun sebelumnya.⁶

Pengawasan atau pemantauan dapat juga diartikan sebagai sebuah tindakan control guna mengkonfirmasi setiap tindakan dan langkah-langkah yang dijalankan sesuai dengan perencanaan. Dengan demikian titik berat pengawasan dan pemantauan merupakan upaya atau ikhtiar berupa tindakan secara terencana untuk menjamin pelaksanaan sesuatu pekerjaan atau tugas dapat berjalan dan terlaksana sesuai dengan yang sudah direncanakan dari semula.⁷ Di pihak lain, Siagian seperti dikutip Simanjuntak⁸ menjelaskan bahwa pengawasan sebagai proses mengamati secara teliti pelaksanaan seluruh operasional organisasi di lapangan untuk menjamin agar proses pelaksanaan pekerjaan berjalan sebagaimana mestinya sesuai rencana awal.

⁵. Novembri Yusuf Simanjuntak, *Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu*, Jurnal Bawaslu, Volume 3, Nomor 3, 2017, h. 309.

⁶. *Ibid*, h. 309.

Jadi pengawasan dan pemantauan merupakan faktor kunci meraih keberhasilan setiap pekerjaan sesuai dengan perencanaannya. Begitu pun dengan pengawasan dan pemantauan pemilihan umum. Pemilu merupakan sebuah proses hajatan besar yang tentunya sudah direncanakan secara rapi. Pengawasan dan pemantauan terhadap proses pemilu sangat dibutuhkan guna memastikan pelaksanaan pemilu dan seluruh kegiatan berkaitan dengan pesta demokrasi itu sesuai dengan rencana dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan bersama.

PEMBAHASAN

Ketika masyarakat terlibat langsung dalam proses pemantauan proses pemilihan umum (pemilu), secara otomatis publik merasa memiliki (sense of ownership). Dengan begitu, proses control terhadap seluruh pelaksanaan pemilu dan para peserta pemilu semakin massif. Hal ini akan menekan praktik politik transaksional dan meningkatkan kualitas demokrasi lokal mengarah ke arah yang lebih baik.

Terkait hal itu, mahasiswa secara positioning dapat menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dengan para penyelenggara pemilu (pemerintah). Mahasiswa dapat memainkan peran penting dalam mengawal pemilu yang demokratis dan berkualitas. Pengawasan partisipatif, menjadi kata kunci dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Partisipasi mahasiswa dan kelompok sipil lain dalam pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pemilu menjadi pendorong terlaksananya proses demokrasi yang berintegritas, kredibilitas, transparan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pesta demokrasi itu.⁹

Dengan begitu mahasiswa dapat meningkatkan kualitas pemilu melalui keterlibatan aktif dalam pemantauan proses politik kepemiluan sejak dari hulu ke hilir. Mahasiswa sudah dapat bergerak misalnya mengawal kepemiluan sejak penyusunan perangkat-perangkat aturan hukum kepemiluan. Begitu pun pada pelaksanaan proses pemilu di lapangan hingga penetapan akhir hasil pemilu oleh penyelenggara pemilu itu sendiri. Artinya, mahasiswa

⁹. Yanti Riani dkk., *Sosialisasi Pelanggaran Politik dan Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Partisipasi Pemilu 2024*, Jurnal Pengabdian Mandiri, Vol.2, No.6, Juni 2023, h. 1216.

dapat melakukan pengawasan dan pemantauan proses pemilu melalui upaya pencegahan atas pelanggaran. Tindakan preventif atas pelaksanaan pemilu sebagai pendekatan awal yang penting dalam proses pengawasan dan pemantauan pemilu.¹⁰ Dengan tindakan pencegahan terhadap pelanggaran ketentuan pemilu itu, dapat menghentikan sejak dini tindakan-tindakan kecurangan-kecurangan yang akan dilakukan baik oleh kontestan maupun oleh penyelenggara pemilu sendiri.

Pengawasan dan tindakan pencegahan terhadap proses pemilu dapat dilakukan kelompok mahasiswa melalui optimalisasi peran media digital. Apa lagi kalangan mahasiswa sebagai generasi yang melek digital tentu dapat mengoptimalkan media itu untuk pengawasan dan pemantauan. Sehingga optimalisasi penggunaan media digital ini, dapat mensetting proses pengawasan dan pemantau pemilu dengan mengedepankan rasionalitas dan obyektivitas.¹¹

Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan UNJ merekomendasikan tentang penggunaan flat form digital untuk meningkatkan partisipasi politik mahasiswa. Sehingga seluruh stake holder terkait pemilu mesti memanfaatkan modis sosial (misalnya TikTok) sebagai flatformedukasi politik terutama terkait dengan pelaksanaan pemilu.

Selain itu, penelitian ini memberikan implikasi bagi para pemangku kepentingan, seperti KPU, Bawaslu dan Partai Politik, untuk memanfaatkan media sosial TikTok sebagai platformedukasi dan informasi terkait pemilu.¹² Dengan demikian, proses pemantauan dan pengawasan pemilu dapat lebih efektif dengan memanfaatkan platform media digital.

Penggunaan platform media digital semakin penting dalam pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Pemilu. Hal itu disebabkan jumlah pengguna internet dan pengguna platform media digital terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BPS tahun 2023 pengguna media sosial di Indonesia total 167 juta. Dari jumlah itu pengguna berusia di atas 18 tahun sekitar 79,5% daridari jumlah penduduk

¹⁰. Ayon Diniyanto dkk., *Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi*, Jurnal Adhyasta Pemilu (JAP), Volume 5, Nomor 1, Juni 2022, h. 53.

¹¹. Diniyanto dkk., *Pengawasan Pemilihan Umum*, h. 53.

¹². Wina Puspita Sari dkk., *Analisis Pengaruh Terpaan Media Sosial TikTok terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa dalam Pemilihan Presiden Indonesia Tahun 2024: Pendekatan Kuantitati*, Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN) Volume 4, Nomor. 3, Agustus 2024, h.1262.

Indonesia. sementara data tahun 2025, hasil analisis Kepios dalam laporan Data Reportal mencatat per Oktober 2025, total pengguna internet di Indonesia mencapai 230 juta pengguna. Dari jumlah itu, total pengguna media sosialnya mencapai 180 juta pengguna.¹³

Pemantaua pemilu dapat digarap secara serius oleh mahasiswa dengan mengkonsolidasikan jaringan-jaringan mahasiswa antar kampus. Baik jaringan antara aktivis organisasi ekstra-kampus maupun jaringan mahasiswa intra-kampus. Konsolidasi gerakan mahasiswa ekstra-kampus dan intra-kampus mungkin perlu dikonsolidasikan sejak sekarang untuk menggalang kekuatan guna mengawal proses pemilu nanti. Konsolidasi mahasiswa itu dapat menjadi kekuatan dalam proses pemantauan yang lebih komprehensif, artinya bahwa pemantauan pemilu tidak hanya dilakukan saat proses pencoblosan tetapi sudah berjalan sejak awal penyusunan rencana pelaksanaan pemilu lima tahunan.¹⁴

Karena pemantauan pemilu oleh kekuatan masyarakat sipil (termasuk gerakan mahasiswa) itu penting. Menurut Topo Santoso keaktifan para pemantau pemilu dapat menambah bobot atau nilai pemilu itu sendiri. Proses pemilu yang transparan merupakan standar internasional yang diperlukan untuk memastikan pemilu yang demokratis.¹⁵ Kehadiran para pemantau pemilu dari dalam maupun luar negeri di Indonesia cenderung akan menambah kredibilitas dan legitimasi terhadap proses pemilu yang dipantau. Pemantauan ini juga berguna untuk mencegah kecurangan dalam pemilu, khususnya pada saat penghitungan suara.

Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas tidak hanya menjadi beban penyelenggara saja, akan tetapi dibutuhkan suatu ekosistem kebijakan kepemiluan yang setara, adil, transparan dan efektif. Ekosistem kebijakan tersebut merupakan satu-kesatuan dari unsur pemerintah, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, penyelenggara pemilu (Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), lembaga penegak hukum (Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Polri), peserta pemilu (partai politik dan para kandidat), serta komponen masyarakat sipil, universitas dan media massa.

¹³. www.kompas.com, *10 Media Sosial Terpopuler di Indonesia 2025, TikTok dan WhatsApp Mendominasi*, 06 Desember 2025.

¹⁴. Simanjuntak, *Pemantauan.*, h. 311.

¹⁵. Topo Santoso, *Proses Pemilu di Indonesia dari Sudut Pandang Pemantau Asing*, *Jurnal Hukum Internasional*, Volume I Nomor 4 Juli 2004, h. 808.

Sementara itu, ekosistem pemangku kebijakan pemilu harus memastikan adanya partisipasi publik dalam merancang kebijakan pemilu untuk memenuhi asas pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Pengawasan dan pemantauan proses pemilu sebagai tindakan strategi mengurangi seminimal mungkin kompleksitas pemilu, sehingga pengawasan dan pemantauan pemilu dapat membangun suatu manajemen resiko sejak awal.¹⁶ Selain itu, desain pelaksanaan pemilu juga harus memperkuat dukungan publik terhadap demokrasi, terbentuknya pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta terwakilinya kepentingan-kepentingan masyarakat dalam lembaga perwakilan.

Dengan adanya dukungan publik terhadap proses pemilu, tingkat partisipasi pemantauan pemilu dari tahun ke tahun memang mengalami peningkatan secara kuantitatif. Pada pemilu 2024 Bawaslu secara resmi mengakreditasi sebanyak 158 lembaga pemantau untuk Pemilu 2024. Sebanyak 155 pemantau dalam negeri dan 3 pemantau luar negeri. Termasuk di dalamnya para pemantau dari para aktivis organisasi mahasiswa baik ekstra maupun intra kampus.¹⁷ Pemantau pemilu dalam hal ini ditetapkan oleh KPU, merupakan lembaga yang terdiri dari kelompok masyarakat sipil (termasuk mahasiswa-misalnya) yang terakreditasi secara resmi berhak melakukan pemantau.¹⁸

Keberadaan proses pemantauan yang dilakukan masyarakat sipil termasuk mahasiswa akan dapat berpengaruh pada kualitas pelaksanaan pemilu yang berkualitas dan memiliki integritas. Oleh karena proses pemantauan baik oleh mahasiswa yang memiliki kemampuan penguasaan literasi digital, dapat meningkatkan kerja yang berkualitas dan partisipatif. Keterlibatan seluruh segmen masyarakat sipil dalam pengawasan dan pemantauan proses pemilu dapat menekan seminimal mungkin intensitas pelanggaran-pelanggaran pemilu.¹⁹

¹⁶. Nurhidayat Sardini, *Kepemimpinan Pengawasan Pemilu: Sebuah Sketsa*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2014), h 17.

¹⁷www.detik.com, "158 Lembaga Pemantau Pemilu 2024 Telah Terakreditasi, Berikut Daftarnya", Jumat, 09 Feb 2024.

¹⁸Sardini, *Kepemimpinan Pengawasan Pemilu*, h. 17.

¹⁹Agam Primadi dkk, *Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif (Studi Kasus: Kelompok Agen Pengawasan Bawaslu Bangka Selatan*, *Journal of Political Issues*, Volume 1, Nomor 1, Juli 2019, h. 72.

Data total pemantau Pemilu 2024 mengalami peningkatan yang cukup tinggi disbanding pada pemilu misalnya 2004. pemantauan pemilu 2004 hanya dilakukan 38 Lembaga. Dari 38 itu, 9 di antaranya dari pemantau asing dari berbagai negara, misalnya, European Union Electoral Observation, Mission (EU-EOM), National Democratic Institute for International Affairs (NDI), International Foundation for Electoral Systems (IFES), The Carter Centre, The Asia Foundation, Australian Electoral Commission (AEC), Asian Network for Free Elections (ANFREL), International Republican Institute (IRI) dan Taiwan Association for Human Rights. Sedangkan sisanya sebanyak 27 pemantau dari lokal, antara lain, LP3ES, The Habibie Center, ICW, JAMPPPI, JPPR, TI Indonesia, Mapelu dan lainnya. Sementara sebagai peninjau yang sudah mendaftar di KPU sebanyak 13 kedutaan besar negara sahabat. 13 negara itu adalah Mozambique, Sudan, Jepang, Australia, Amerika, Thailand, Rusia, Kanada, Afrika Selatan, Inggris, Jerman, Selandia Baru dan Bosnia Herzegovina.

Dalam pemilu 2004 para pemantau luar negeri sudah sangat aktif. Misalnya Asian Network for Free Elections (ANFREL) dan Pemantau dari Masyarakat Eropa (EU), Kehadiran ANFREL meninjau pemilu di Indonesia adalah dalam rangka mencoba memberikan kontribusi pada penciptaan suatu suasana yang kondusif bagi pemilu yang free and fair. Aktifitas yang mereka lakukan adalah memobilisasi jaringan dan mendorong kemitraan dengan rekan lokal mereka yaitu organisasi-organisasi di Indonesia dan melakukan berbagai program dan aktivitas. Bagi ANFREL, penciptaan ruang yang demokratis merupakan prasyarat yang membuat masyarakat dapat menggunakan hak-haknya, khususnya hak berupa free expression dan kebebasan berpartisipasi dalam proses pemilu.²⁰

KESIMPULAN

Perkembangan media sosial yang semakin massif dapat menjadi satu kekuatan untuk mengawal proses pemilu yang lebih berkualitas. Disamping memang, media sosial ada kalanya dijadikan sebagai ajang untuk dis-informasi. Tetapi bagi para aktivis mahasiswa selain dapat melakukan pengawal pemilu melalui keterlibatan dalam proses

²⁰Simanjuntak, *Pemantauan*, h. 313.

pemantau langsung, mereka dapat menggunakan kekuatan media sosial dalam mengawal proses pemilu agar lebih demokratis dan berkualitas.²¹

Mahasiswa dapat melakukan pemantauan dengan pola “Zona Marking”. Sebab pemantau pola man to man marking hanya dapat dilakukan rakyat keseluruhan. Tapi biasanya rakyat begitu selesai pencoblosan, tidak melakukan pengawalan terhadap hasil-hasil pemilu. Mahasiswa dapat mengambil tanggung jawab rakyat keseluruhan itu dengan memantau sejak awal tahapan-tahapan pemilu hingga penentuan akhir KPU yang menetapkan para pemenangnya.

Pemantauan mahasiswa terhadap pelaksanaan pemilu sejak mula dapat dilakukan menggunakan media digital. Pemantauan ini dapat dijadikan sebagai proses pencegahan (tindakan preventif) untuk memastikan proses pemilu sejak semula berjalan sesuai aturan, jujur, adil dan terjamin akuntabilitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Diniyanto, Ayon, dkk., *Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan,*

dan Strategi, Jurnal Adhyasta Pemilu (JAP), Volume 5, Nomor 1, Juni 2022.

George, Cherian, *Pelintiran Kebencian: Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancaman bagi*

Demokrasi, Jakarta: PUSAD Paramadivna, 2017.

Primadi, Agam, dkk, *Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif (Studi Kasus:*

Kelompok Agen Pengawasan Bawaslu Bangka Selatan, Journal of Political Issues, Volume 1, Nomor 1, Juli 2019.

²¹Diniyanto, dkk., *Pengawasan Pemilihan Umum.*, h. 53.

Riani, Yanti, dkk., *Sosialisas Pelanggaran Politik dan Peran Masyarakat Dalam Pengawasan*

Partisipasi Pemilu 2024, Jurnal Pengabdian Mandiri, Vol.2, No.6, Juni 2023.

Santoso, Topo, *Proses Pemilu di Indonesia dari Sudut Pandang Pemantau Asing*, *Jurnal Hukum*

Internasional, Volume I Nomor 4 Juli 2004.

Sardini, Nurhidayat, *Kepemimpinan Pengawasan Pemilu: Sebuah Sketsa*, Depok: Rajagrafindo

Persada, 2014.

Sari, Wina Puspita, dkk., *Analisis Pengaruh Terpaan Media Sosial TikTok terhadap Partisipasi*

Politik Mahasiswa dalam Pemilihan Presiden Indonesia Tahun 2024: Pendekatan Kuantitatif, Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN), Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, h.1262.

Simanjuntak, Novemberi Yusuf, *Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu*, *Jurnal*

Bawaslu, Vol.3 No. 3 2017.

Media Online

www. CNNIndonesia.com, *Rapat di DPR, Pakar UI Usul Bubarkan Bawaslu*, 3 Februari 2026.

www. kompas.com, *10 Media Sosial Terpopuler di Indonesia 2025, TikTok dan WhatsApp Mendominasi*, 6 Desember 2025.

www.detik.com, *158 Lembaga Pemantau Pemilu 2024 Telah Terakreditasi, Berikut Daftarnya*,

Jumat, 9 Februari 2024.